

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Perkawinan merupakan sunnah Rasul yang menyatukan dua insan dalam ikatan lahir dan batin antar keduanya, tidak hanya dua insan, tetapi sekaligus dua keluarga.<sup>2</sup> Melalui perkawinan, Islam menjadikannya sebagai jembatan untuk membangun kasih sayang diantara keduanya dalam sebuah ikatan rumah tangga yang penuh cinta.

Dalam pemilihan pasangan, kriteria calon pasangan menjadi hal yang sangat dipertimbangkan baik oleh calon mempelai ataupun orang tua mempelai karena pernikahan bukan suatu hal yang bersifat sementara, melainkan sekali untuk seumur hidup.<sup>3</sup> Sehingga dalam pemilihan pasangan tidak terlepas dari peran orang tua, karena orang tua akan selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Orang tua akan memilihkan calon pasangan yang memang dirasa sudah tepat untuk anaknya, dan tentunya orang tua tidak sembarangan dalam memilih siapa yang akan menjadi pendamping hidup anaknya, terlebih dalam keluarga pesantren. Sebab jika dalam keluarga pesantren, pendamping hidup tidak hanya akan menjadi pasangan hidup saja, tetapi juga akan menjadi partner

---

<sup>2</sup> Rian Rizqi Putra Pratama dan Musyafa Amin Ash Shabah, "Analisis Tentang Penolakan Nasab Anak Dalam Perkawinan Yang Sah Dengan Sumpah Li'an Pada Putusan MA No.163K/AG/2011" *Jurnal Masalahah*, Vol.1, No.1 2019 hal. 1

<sup>3</sup> Muhamad Fariz Mulyono\_1902016163, Skripsi, "*Perjodohan Santri Oleh Kiai Di Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal*" Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2023)

dakwah yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya untuk menyebarkan ajaran agama Islam.

Dalam undang – undang No 1 Tahun 1974 Pasal 6 dan KHI Pasal 6 Ayat 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa salah satu syarat berlangsungnya pernikahan adalah pernikahan haruslah didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Maka dari itu, suatu pernikahan tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak merasa terpaksa atas pernikahan tersebut. Persetujuan ditunjukkan dengan bukti tertulis ataupun tidak tertulis, bahwasanya kedua mempelai melangsungkan pernikahan bukan karena paksaan dan tekanan dari siapapun.

Perjodohan bukan hal yang asing di kalangan masyarakat, mereka mengenal perjodohan sebagai upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua insan dengan adanya unsur pemaksaan, sedangkan dalam melangsungkan perkawinan diperlukan prinsip-prinsip yang mendasari suatu perkawinan, yaitu : Kerelaan (*al-taraadhi*) yang mana dalam suatu perkawinan tidak boleh didasari atas paksaan.<sup>4</sup> Yang kedua kesetaraan (*al-musaawah*) yaitu antara kedua mempelai diharuskan yang setara.<sup>5</sup> Yang ketiga keadilan (*al-adalah*) artinya antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama.<sup>6</sup> Yang keempat yaitu Kemaslahatan (*al-maslahat*) artinya sama-sama berusaha untuk mewujudkan sebuah keluarga sakinah,

---

<sup>4</sup> Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Ashodiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Grahacipta, 2005), hal. 25-26

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

mawadah, warahmah.<sup>7</sup> Yang kelima Prulalism (*al-ta'addudiyyah*) yaitu suatu perkawinan dapat dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan dalam sosial dan budaya, asal dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>8</sup> Prinsip yang terakhir yaitu Demokratis, sebuah perkawinan dapat berjalan dengan baik apabila kedua pihak saling memahami hak dan kewajibannya dalam keluarga<sup>9</sup>. Dari prinsip-prinsip tersebut dapat digaris bawahi dalam perjodohan harus dilaksanakan dengan tanpa adanya paksaan atau kerelaan dari masing-masing mempelai, perjodohan juga dilakukan dengan orang yang setara agar menghindari adanya rasa minder karena perbedaan status keluarga.

Perjodohan menjadi istilah yang dibenarkan dari perkawinan paksa. Sebab secara konsep pelaksanaan hampir sama, dimana pihak orang tua atau pihak ketiga akan memilihkan calon pasangan untuk anak atau keluarganya. Dan perjodohan ini sudah menjadi tradisi dalam keluarga pesantren. Suatu tradisi yang pada umumnya para kiai akan memilihkan pasangan untuk anak-anaknya. Tujuan dari hal ini adalah agar anak-anaknya mendapatkan pasangan yang sepadan atau dalam istilah Islam dikenal dengan *sekufu* (seimbang antara calon suami dan istri). Seimbang yang dimaksud yaitu selain seimbang secara nasab atau sesama keluarga pesantren, juga seimbang dari segi kelimuannya. Tradisi perjodohan ini terjadi dalam

---

<sup>7</sup> Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Ashodiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Grahacipta, 2005), hal. 25-26

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

keluarga Kiai Pondok Pesantren Al-Huda Bonggah, Ploso, Kabupaten Nganjuk. Semua putra – putri beliau menikah dengan seseorang yang sudah dipilihkan oleh beliau K.H Ahmad Badrus Sholih.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) merupakan suatu organisasi yang memiliki perhatian penuh terhadap isu-isu perempuan dan keluarga, memiliki perspektif yang menarik terkait dengan suatu perjodohan. Dalam kongres kedua yang dilaksanakan di Jepara para ulama perempuan yang tergabung dalam KUPI telah membahas mengenai bahaya pemaksaan perkawinan terhadap perempuan. KUPI selalu mengupayakan keadilan gender serta perlindungan terhadap hak – hak perempuan, termasuk dalam kebebasan memilih calon pasangan dalam hidupnya.<sup>10</sup>

Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang membahas permasalahan tersebut dengan judul *“Tradisi Perjodohan Dalam Keluarga Pesantren Perspektif Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Ke-2 (Studi kasus di Pondok Pesantren Al – Huda Bonggah, Ploso, Nganjuk)”*. Penelitian ini akan berfokus pada tradisi perjodohan yang masih berlangsung di dalam keluarga pesantren. Penelitian ini akan menganalisis fenomena perjodohan tersebut melalui perspektif Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Ke-2, KUPI sebagai organisasi yang memperjuangkan kesetaraan gender dalam Islam. Yang memiliki pandangan yang kritis terhadap praktik perjodohan yang dianggap

---

<sup>10</sup> KUPIPEDIA, [https://kupipedia.id/index.php/Hasil\\_Kongres\\_2](https://kupipedia.id/index.php/Hasil_Kongres_2) , “Hasil Kongres 2” dikases pada tanggal 20 Mei 2025

membatasi hak-hak perempuan. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, memiliki nilai-nilai dan tradisi yang turut membentuk praktik perjodohan di dalamnya.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana tradisi perjodohan dalam keluarga pesantren Al – Huda, Bonggah, Ploso, Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tradisi perjodohan dalam keluarga pesantren menurut perspektif fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Ke-2?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan tradisi perjodohan dalam keluarga pesantren pada keluarga kiai Pondok Pesantren Al-Huda Bonggah, Ploso, Kabupaten Nganjuk.
2. Mendeskripsikan tradisi perjodohan dalam keluarga pesantren menurut perspektif fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Ke-2.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang didapatkan nantinya akan digunakan dan bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan menjadi pemahaman yang digunakan peneliti berikutnya terutama terkait dengan tradisi perjodohan dalam

keluarga pesantren menurut perspektif Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia ke-2

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

### a. Bagi peneliti terdahulu

Adanya penelitian ini penulils berharap dapat memberikan tambahan hasil penelitian yang sudah ada dan dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian terdahulu tentang tradisi perjodohan dalam keluarga pesantren.

### b. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan bentuk usaha untuk menambah ilmu, wawasan dan pengalaman peneliti, serta dapat meningkatkan cara berfikir positif guna menghadapi dan menganalisis permasalahan yang akan datang.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menginspirasi dan dapat dijadikan bahan referensi guna pengembangan penelitian.

### d. Bagi Pembaca

Peneliltian ini dapat dijadikan bahan referensi, sumber bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang belum mengetahui tentang praktik suatu tradisi perjodohan dalam keluarga pesantren.

e. Bagi UIN SATU Tulungagung

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap supaya dapat menambah literatur bagi perguruan tinggi pada umumnya dan bagi Mahasiswa hukum UIN SATU pada khususnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran istilah – istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah, adapun penegasan istilah ini dibagi menjadi dua kategori yaitu penegasan istilah secara konseptual dan operasional.

### **1. Secara konseptual**

Judul skripsi ini adalah “Tradisi Perjodohan Dalam Keluarga Pesantren Menurut Perspektif Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Ke-2 (Studi Kasus Pada Keluarga Kiai Pondok Pesantren Al – Huda Bonggah, Ploso, Kabupaten Nganjuk).

#### **a. Tradisi Perjodohan**

Perjodohan adalah sebuah istilah yang digunakan ketika seseorang telah memilihkan pasangan untuk oranglain. Dalam perjodohan tidak melewati fase pacaran, biasanya akan dikenalkan oleh perantara dan diperbolehkan melakukan ta’aruf agar bisa mengenal lebih dekat. Biasanya perantara dalam perjodohan ini adalah orang tua atau kerabat / teman

dekat.<sup>11</sup> Dalam konteks penelitian ini, merujuk pada praktik yang telah berlangsung lama dalam keluarga pesantren.

b. Keluarga Pesantren

Keluarga Pesantren adalah Keluarga yang memiliki keterkaitan erat dengan pesantren, baik sebagai pengasuh, santri, atau alumni. Pondok Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang bergerak khusus dalam pembelajaran agama Islam. Dalam pesantren juga menggunakan sistem asrama atau pondok yang mana biasanya asrama tersebut ditinggali oleh para santri mukim. Dalam lembaga pesantren sosok figur utamanya adalah sang Kiai atau Pengasuhnya. Dan pembelajarannya dibimbing langsung oleh kyainya serta wajib diikuti oleh seluruh santri.<sup>12</sup>

c. Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Ke-2

Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau biasa disingkat KUPI merupakan suatu lembaga yang didirikan guna memperjuangkan hak – hak para perempuan di Indonesia. Organisasi KUPI sendiri beranggotakan ulama - ulama perempuan Indonesia yang memiliki tujuan yang sama yaitu memperjuangkan hak-hak perempuan dalam

---

<sup>11</sup> Nur Fadhila Andini dan Andi Agustang, “Sistem Perjodohan Anak di Kecamatan Manggala Kota Makasar”, *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*, Vol. 1 No.2 2021 hal.192

<sup>12</sup> Muhamad Nasir dan Maisah Maisah, “Pengelolaan Pondok Pesantren Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam (Studi Pada Pondok Pesantren Baiatul Qur'an Kabupaten Lingga”, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.3 Issue2, 2002 hal. 2

Islam, Mendorong interpretasi Islam yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan, termasuk dalam isu pernikahan dan keluarga.<sup>13</sup>

Kongres pertama KUPI dilaksanakan pada tahun 2017 di Cirebon<sup>14</sup>, dan kongres kedua KUPI dilaksanakan pada tahun 2022 di Jepara yang melahirkan salah satu fatwa mengenai bahaya pemaksaan perkawinan terhadap perempuan.<sup>15</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Adapun maksud dari judul “TRADISI PERJODOHAN DALAM KELUARGA PESANTREN Menurut Perspektif Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Ke-2” adalah praktek perjodohan dalam sebuah pernikahan yang terjadi dalam keluarga pesantren. Yangmana orangtua akan memilihkan jodoh yang jelas bibit, bebet dan bobotnya, dan yang pasti akan dipikirkan yang sekufu, karena memang dalam islam sendiri telah dianjurkan untuk memilih pasangan yang setara atau sekufu.

---

<sup>13</sup> KUPI, <https://kupi.or.id/latar-belakang/> , “ Latar Belakang” diakses pada tanggal 19 Mei 2025

<sup>14</sup> KUPIPEDIA, [https://kupipedia.id/index.php/Hasil\\_Kongres](https://kupipedia.id/index.php/Hasil_Kongres) , “Hasil Kongres”, diakses pada tanggal 19 Mei 2025

<sup>15</sup> KUPIPEDIA, [https://kupipedia.id/index.php/Hasil\\_Kongres\\_2](https://kupipedia.id/index.php/Hasil_Kongres_2) , “Hasil Kongres 2” dikases pada tanggal 19 Mei 2025

Penulis akan membahas tentang bagaimana praktik tradisi perijodohan dalam keluarga pesantren menurut perspektif Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Ke-2.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami suatu karya tulis ilmiah.

### **1. Bab I Pendahuluan**

Dalam bab pertama ini akan membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu “Tradisi Perijodohan Dalam Keluarga Pesantren menurut Perspektif Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Ke-2.

### **2. Bab II Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini akan membahas tentang perijodohan, keluarga pesantren dan Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Ke-2 tentang bahaya pemaksaan perkawinan serta penelitian terdahulu.

### **3. Bab III Metode Penelitian**

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum yang berkaitan dengan metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap – tahap penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini.

#### 4. Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah didapatkan yang berkaitan dengan Tradisi Perjodohan Dalam Keluarga Pesantren menurut Perspektif Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Ke-2. kemudian analisis data dilakukan untuk menemukan solusi masalah sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diajukan.

#### 5. Bab V Pembahasan

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan pembahasan atau analisa data, terkait praktik tradisi perjodohan dalam keluarga pesantren menurut perspektif Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Ke-2 dimana data yang telah diperoleh akan digabungkan untuk kemudian dianalisis. Dan akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.

#### 6. Bab VI Penutup

Dalam bab ini berisi pada bab ini berisikan kesimpulan besertasan dari skripsi untuk dipergunakan pada penelitian di masa depan yang berkaitan dengan praktik tradisi perjodohan dalam keluarga pesantren menurut perspektif fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Ke-2.